



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
*Jurnal Buletin KONSTITUSI*  
Volume I, Issue II, April 2021

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS DALAM  
PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM  
(STUDI KASUS DI KANTOR BEA CUKAI TELUK NIBUNG TANJUNG  
BALAI)**

***THE CRIMINAL ACTION OF USED CLOTHING IN THE THEORY OF LEGAL  
CERTIFICATION***

***(Case Study at Teluk Nibung Tanjung Balai Customs Office)***

Ismail Koto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl.  
Kapten Muchtar Basri, No. 3 Medan

**ABSTRAK**

Penyelundupan dalam sistem kepabeanan kerap sekali terjadi salah satunya penyelundupan pakaian bekas di Tanjung Balai. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum yang mengatur terkait dengan penyelundupan diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tepatnya di pasal 102 dan pasal 102A. Bea Cukai hanyalah sebagai pelaksana dari aturan yang ada, dalam hal penyelundupan pakaian bekas, kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakain Bekas. Hambatan KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yaitu pada saat melakukan penegakkan hukum di laut, ditemukan resistensi atau perlawanan dari para penyelundup dengan mengerahkan massa, Terkait dengan penegakan hukum terhadap pakaian bekas yang beredar di masyarakat dan atau yang di jual dalam bentuk eceran atau ball.

**Kata kunci: Penyelundupan, Pakaian, Bekas.**

**ABSTRACT**

*Smuggling in the customs system often occurs, one of which is the smuggling of used clothes in Tanjung Balai. The research method used is normative juridical. The results show that the legal rules relating to smuggling are regulated in Law number 10 of 1995 concerning Customs as amended by Law Number 17 of 2006, to be precise in article 102 and article 102A. Customs and Excise are only the executors of the existing regulations, 137 of smuggling used clothes, the Ministry of Trade through the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 concerning the Prohibition of Importing Used Clothing. Obstacles of KPPBC Type Intermediate Customs C Teluk Nibung in tackling the criminal act of smuggling used clothes, namely when enforcing the law at sea, resistance or resistance is found from smugglers by mobilizing masses, Related to law enforcement on used clothes circulating in the community and / or those in the sell in the form of a cool or ball.*

**Keywords: Smuggling, Clothing, Used.**



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I. Issue II. April 2021**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari Penyelundupan dengan modus pengangkutan antar Negara.<sup>1</sup> Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*custom*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh pabean republic Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.<sup>2</sup>

Kondisi seperti ini yang menjadi peluang bagi para penyelundupan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat jendral Bea dan Cukai. Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, dimana pelaku melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh aspek motivasi pelaku, aspek kebijakan atau aspek penegakan hukum, telah mempengaruhi peningkatan Penyelundupan yang terjadi, baik Penyelundupan impor maupun Penyelundupan ekspor, meningkatnya kasus Penyelundupan khususnya Penyelundupan impor telah menimbulkan berbagai dampak, terutama menurunnya kemampuan daya saing produksi dalam negeri di pasaran yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap perbaikan perekonomian nasional. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka perlu dilakukan

---

<sup>1</sup> Sunarno, Sistem dan proedur kepabeanan di bidang expor, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 1.

<sup>2</sup> *Ibid* Halaman 2



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
*Jurnal Buletin KONSTITUSI*  
**Volume I. Issue II. April 2021**

---

penanganan masalah Penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan penegakan hukum dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Meningkatnya Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana Penyelundupan meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus di amankan. Banyaknya sumber daya alam yang di butuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan impor produksi, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal. Kondisi perekonomian Indonesia ditengah-tengah arus globalisasi, maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang terarah dan matang untuk menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Seringnya terjadi perubahan kebijaksanaan dibidang ekonomi, sesuai dengan elastisitas tindak pidana ekonom, menuntut aparat penegak hukum harus benar-benar menguasai permasalahan serta tetap dapat mengikuti berbagai perubahan kebijaksanaan tersebut. Ini hanya dapat diatasi melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dapat melengkapi kemampuannya dengan berbagai disiplin ilmu. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung supremasi hukum, di perlukan langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk tegakkan hukum dan keadilan, demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan. Penegakan hukum berupa pemberantasan Penyelundupan, merupakan permasalahan umum, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Untuk mengamankan kehidupan kenegaraan, diperlukan berbagai langkah dan cara dari yang paling lunak sampai pada yang terkeras, sesuai dengan tingkat permasalahannya. Pemberantasan Penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi

terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Tindak pidana Penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat Penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan bea dan cukai.<sup>3</sup>

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor dan impor yang berlaku, hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa yang salah satunya bersumber dari pajak. Salah satu bentuk tindak pidana Penyelundupan terjadi di Indonesia termasuk Penyelundupan pakaian bekas atau lebih dikenal istilah umum masyarakat adalah Monza dan atau pakaian bekas (*ballpressed*).

Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak pidana trans nasional dan saat ini tindak pidana Penyelundupan pakain bekas masih sering terjadi di wilayah pengawasan kantor Bea & Cukai tanjung Balai, hal ini di tandai dengan banyaknya penjualan pakaian bekas dan penangkapan yang di lakukan oleh Petugas kepolisian wilayah hukum Polres Tanjung Balai yang tindak lanjut penanganan perkaranya di limpahkan kepada Pihak Bea & Cukai tanjung Balai.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini akan dikaji beberapa permasalahan seperti pengaturan hukum terhadap tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas, upaya penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas di kantor

---

<sup>3</sup> Kepabeanan, Melalui: <http://www//alt>, di akses pada hari Senin, tanggal 25 januari 2018, Pukul 22-00 Wib



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
*Jurnal Buletin KONSTITUSI*  
**Volume I, Issue II, April 2021**

---

Bea Cukai tanjung Balai, dan hambatan kantor Bea Cukai tanjung Balai dalam menanggulangi tindak pidana Penyelundupan Pakaian bekas.

### **1. Kerangka Teori**

Friedman lebih spesifik menjelaskan tentang teori hukum dalam tulisan Muhammad Erwin sebagai berikut. Teori hukum adalah menyederhanakan kekacauan dan hal yang bermacam-macam ke satu kesatuan. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penyelundupan.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Jurnal Buletin KONSTITUSI*  
**Volume I. Issue II. April 2021**

---

adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum sebagai Sistem dan teori Kebijakan Hukum.

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama: *validitas faktual*, kedua: *validitas normatif*, ketiga: *validitas evaluatif*.

Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah *valid* merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika *valid* adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, halaman 24.

<sup>5</sup>Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 57.

<sup>6</sup>Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 35.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal Buletin KONSTITUSI**  
**Volume I, Issue II, April 2021**

---

Bukankan kaidah hukum itu berhasil mengarahkan perilaku warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum.<sup>7</sup>

Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basic norm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.<sup>8</sup>

Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengah-tengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya (*grundnorm*) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai luhur, nilai kebiasaan, nilai agama oleh masyarakat sekitar, dan jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat di berlakukan sebagai aturan.

Dalam tulisanya Hans Kelsen juga menjelaskan tentang validitas sebagai berikut:

“Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi peraturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana peraturan hukum itu kurang efektif.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 144.

<sup>8</sup> Muhamad Erwin. *Op., Cit*, halaman 170.

<sup>9</sup> Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia, halaman 35.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I, Issue II, April 2021**

---

Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat “perintah” dan “memaksa” bahwa seseorang diharuskan taat kepada hukum karena negara menghendaknya dan individual harus menaati peraturan-peraturan tersebut agar setiap permasalahan akan mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan termegah hukum sebagai suatu titik ukur kejahatan dan kebaikan di dunia.

Seharusnya suatu norma hukum yang tidak bertentangan dengan (*grondnorm*) dan nilai-nilai moral, sosial, agama yang di yakini oleh masyarakat dalam suatu negara, validitas berlakunya sebuah hukum tidak semestinya harus “memaksa” agar norma hukum tersebut berlaku, tetapi harus timbul kesadaran hukum bagi setiap individu yang dapat merubah budaya hukum masyarakat, dikarenakan landasan awal yang menjadi tujuan adanya negara juga menjadi tujuan ataupun tumpuan harapan bagi setiap individu yang bernegara, karena oleh itu setiap individu yang ada dalam negara mematuhi peraturan (hukum) yang ada dalam negara bukan karena “perintah” dan atau “paksaan” semata, melainkan juga pada pengertian bahwasanya negara itu sendiri merupakan bagian (cerminan) dari setiap individu dalam negara.

Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.<sup>10</sup>

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang

---

<sup>10</sup> M. Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, halaman 41.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI  
Volume I. Issue II. April 2021**

---

*depsybologized*, yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.<sup>11</sup>

Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah berlakunya peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “*sphere of space*” (*teritoriall ruimtegebied, grondgebied*), “*personal spahere*” (*personengebied*) dan “*material sphere*” (*zakengebied*). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah dikemukakan empat pertanyaan peraturan hukum itu berlaku “terhadap siapa”, “dimana”, “mengenai apa” dan “pada waktu apakah”.<sup>12</sup>

Dalam pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan (*coercian*) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif lebih tinggi di dibandingkan dengan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan atau dari sanksi hukum.<sup>13</sup>

Pandangan Hans Kelsen tersebut di atas dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan dengan unsur paksaan dan kekerasan (*concercian*) dan untuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum di masyarakat, tetapi hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan dapat di laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa mencederai dan megusik hak asasi manusia yang telah diberikan konstitusional negara kepada rakyatnya.

Kaidah-kaidah hukum itu mewujudkan isi aturan-aturan hukum. Banyak dari kaidah-kaidah hukum itu yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum itu didalam peradilan diinterpretasi oleh hakim. Interpretasi itu menghasilkan keputusan-keputusan, yang melalui generalisasi menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang baru.

Kadang-kadang kaidah-kaidah hukum ini oleh hakim sendiri dalam putusannya diletakkan kedalam aturan-aturan hukum. Proses pemitivian

---

<sup>11</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. *Op., Cit*, halaman 39.

<sup>12</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ictiar Baru, halaman 28.

<sup>13</sup> Muhamad Erwin. *Op., Cit*, halaman 172.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal Buletin KONSTITUSI  
Volume I, Issue II, April 2021**

---

kaidah hukum itu kedalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Demikianlah hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Problematika tentang keberlakuan hukum sering dibahas dalam teori kaidah-kaidah hukum. Dalam teori-teori itu dibedakan berbagai sifat kaidah hukum.<sup>14</sup>

Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang apakah sifat tersebut baik atau tidak, tetapi persoalan yang diangkat oleh kaidah hukum adalah perbuatan atau perilaku lahirnya, dengan demikian kaidah hukum tidak memandang baik atau buruk sikap batiniah seseorang.

Berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat sebaiknya harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila ketiga aspek ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam kaidah hukum yang melekat pada masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara "memaksa" atau hanya sepiantas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan tercapai dengan baik.

Algra dalam tulisan Bruggink mengatakan, Algra/Duyvendak misalnya mengatakan "Putusan apakah suatu cara berbuat sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau melawan hukum (*onrechtmatig*), didasarkan pada aturan yang dalam tatanan hukum diakui sebagai kaidah hukum yang berlaku."<sup>15</sup>

Mengenai pandangan Algra tentang aturan sebagai hukum, ajaran tentang *grundnorm* bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang sebagai hukum, maka kelsen mengajarkan adanya *grundnorm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, jadi antara *grundnorm* yang ada pada tata hukum A, tidak meski sama dengan *grundnorm* pada tata hukum. B *grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

---

<sup>14</sup> J.J.H. Bruggink. *Op., Cit.*, halaman 151

<sup>15</sup> J.J.H. Bruggink. *Op. Cit.*, halaman 143.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin KONSTITUSI*  
Volume I, Issue II, April 2021**

---

*Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.<sup>16</sup>

*Aturan skunder* menjelaskan tentang apa kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memungkinkan untuk diketahui, atau perubahan atau pencabutan suatu aturan lama. Bagaimana suatu persengketaan dapat dipecahkan, mengenai apakah suatu aturan primer telah dilanggar, atau siapa yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar aturan.

Suatu tipe penting dari aturan sekunder adalah tentang aturan, *recognition* atau *the rule of recognition*. Aturan ini menentukan keadaan yang tergolong hukum dan keadaan mana yang tergolong bukan hukum. *the rule of recognition* berbeda dengan aturan lain dalam sistem hukum. Aturan lain hanya sah, setelah diakui oleh *the rule of recognition*. Tetapi, gagasan tentang validitas tidak berlaku bagi *the rule of recognition*, ia diterima sebagai sah oleh pengadilan, pejabat, dan perseorangan eksistensinya adalah nyata.

Dalam masyarakat modern terdapat bermacam-macam *rule of recognition*, dan juga mempunyai sangat banyak jenis sumber hukumnya. Mereka itu mencakup misalnya, konstitusi tertulis, perundang-undangan, putusan pengadilan. Didalam pandangan analisis hukum dari Hart, sistem hukum adalah suatu *network* aturan-aturan yang keseluruhannya ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition*. Setiap aturan yang tidak dapat ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition* tadi, bukan hukum dan bukan bagian sistem hukum.<sup>17</sup>

Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun konsekuensi dari kondisi tersebut, hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.<sup>18</sup>

Norma hukum tidak hanya berupa norma umum semata (*general norms*) tetapi juga meliputi norma individu, yaitu norma yang menentukan tindakan

---

<sup>16</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, halaman 52.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 55.

<sup>18</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Konsitusi Pers, halaman 14.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal Buletin KONSTITUSI  
Volume I. Issue II. April 2021**

seseorang individu dalam suatu situasi tertentu dan norma tersebut harus *valid* hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan hanya sekali saja. Contoh norma individu adalah keputusan pengadilan yang kekuatan mengikatnya terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu. Dengan demikian kekuatan mengikat atau validitas hukum secara intristik tidak terkait kemungkinan karakter umumnya, tetapi hanya karekturnya sebagai norma.<sup>19</sup>

Keputusan hakim (*vardick*)<sup>20</sup> pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dalam persindangan peradilan, dan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Batasan-batasan dari teori-teori yang dipaparkan di atas, didasarkan penganut asas legalitas dari zaman dahulu sampai sekarang yang menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu, petunjuk undang-undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crime* atau *delictum* nya ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>21</sup>

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis, berdasarkan judul penelitian Penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas oleh kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku.

## **2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 24 Maret 2014, dengan KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, pangkat Penata Muda TK. I/ gol. III B menyatakan bahwa Penyelundupan kaitannya dengan kepabeanan adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk mengimpor dan/atau mengekspor barang dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, bea

<sup>19</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op., Cit*, halaman.

<sup>20</sup> Anwarsyah Nur. *Op., Cit*, halaman 31.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I. Issue II. April 2021**

---

keluar, cukai, serta menghindari ketentuan larangan dan pembatasan impor dan ekspor.<sup>22</sup> Hukum yang mengatur terkait dengan penyelundupan diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tepatnya di pasal 102 dan pasal 102A.<sup>23</sup> Ada beberapa aturan hukum terkait dengan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Indonesia, aturan hukum tersebut ialah sebagai berikut.<sup>24</sup>

### **1. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.**

Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan pakaian bekas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan. Dalam praktik kepabeanan dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fisik yakni berupa pembayarannya sejumlah uang kepada Negara dalam bentuk denda. Dalam hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan nasional dan internasional.

Undang-undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk yang dihitung oleh importir (Self assessment). Sistem ini memberi kepercayaan yang besar pada pengguna jasa kepabeanan. Namun kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggungjawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga apabila pengguna jasa kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-undang kepabeanan maka akan dikenakan bagaimana pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung..

<sup>23</sup> Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung..

<sup>24</sup> Soufnir Chibro, *Op. Cit*, Halaman 86.

<sup>25</sup> Laden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Halaman 69.

---

## **2. Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.**

Ketentuan dalam Kepabeanan terdapat pada pasal 1 Undang-Undang NO.17 Tahun 2006. Ketentuan ini menjelaskan segala istilah yang ada di Kepabeanan.

## **3. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor.**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor disahkan pada tanggal 4 Juli 1997. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut yang diperolehkan melakukan kegiatan impor tekstil adalah perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenalan Importir (API) dan pengecualian barang atau perusahaan yang mengimpor barang.<sup>26</sup>

## **4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang yang Diatur Tata Impornya.**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.642/MPP/Kep/9/2002 tertanggal 23 September 2002 Tentang Larangan Impor pakaian bekas bukan hanya menyangkut aspek ekonomi. Kebijakan yang diambil juga memperhatikan masalah kesehatan. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka;

- a. Semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku.
- b. Lampiran 1 nomor urut 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 Tentang Prosedur Impor Limbah dinyatakan tidak berlaku lagi.

---

<sup>26</sup> Pasal 1 Keputusan Menti Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI  
Volume I, Issue II, April 2021**

---

**5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor  
230/MPP/Kep/7/1997**

Dinyatakan bahwa yang termasuk kedalam kategori uraian barang bekas yang dapat diimpor adalah berupa “barang baru dan bekas”. Jika dikaitkan dengan impor pakaian bekas maka masuknya pakaian bekas ke Indonesia menurut Keputusan Menteri ini adalah legal dan izinkan oleh peraturan perundang-undangan.

**6. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
No.732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil**

Mencegah beredarnya tekstil impor ilegal di pasaran Indonesia yang menimbulkan perdagangan tidak adil dan mengakibatkan kerugian terhadap tekstil produksi dalam negeri serta guna mempertahankan iklim usaha tetap kondusif, maka Pemerintah RI memberlakukan peraturan tata niaga impor tekstil yang baru.

**7. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967 pasal 1 ayat (2)  
disebutkan**

Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Andi Hamzah mengemukakan pengertian penyelundupan adalah memasukan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan.<sup>27</sup>

**6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-  
Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas  
 (“Permendag 51/2015”)**

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995, halaman 2.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI**  
**Volume I, Issue II, April 2021**

---

Memang ada larangan untuk mengimpor pakaian bekas. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”) disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

## **2. Bentuk-Bentuk dan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kepabeanaan.**

Menurut Adam Smith “*A smuggler is a person who, though no doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so*”.

Berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud *United States Customs and Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap. Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabeaan (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.

Sedangkan Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (*smuggling*) sebagai: *The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled goods are liable to confiscation and smugglers are liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is*



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I, Issue II, April 2021**

*greater); offender may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment". Menurut WCO Hanbook for Comercial Fraud Investigators.<sup>28</sup>*

Bentuk dan jenis tindak pidana kepabeanan jika kita perhatikan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ada dua bentuk atau jenis Tindak Pidana kepabeanan. *Pertama*, perbuatan pidana atau Tindak Pidana Kepabeanan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yaitu yang menyangkut masalah penyeludupan dalam kegiatan eksor-impor. *Kedua*, perbuatan pidana atau Tindak Pidana lain yang terkait dengan Tindak Pidana Kepabeanan yang diatur dalam Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, dan Pasal 108.

Jika kita baca lebih cermat UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan maka intinya adalah Pasal 102 mengatur tentang Tindak Pidana Kepabeanan yang berhubungan dengan kegiatan ekspor, dan Pasal 102A mengatur masalah Tindak Pidana Kepabeanan di bidang impor. Dan Pasal-pasal selanjutnya hanya membahas masalah tindak pidana yang terkait dan mempunyai hubungan dengan tindak pidana kepabeanan. Ada enam belastepe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

- a. Penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
- b. Uraian Barang Tidak Benar. Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan

---

<sup>28</sup> Diakses melalui : <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/20/n5vnk0-penyelundupan-700-karung-pakaian-bekas-digagalkan>, diakses pada 29 februari 2018 pukul 15.36.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I, Issue II, April 2021**

---

- c. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
- d. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
- e. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
- f. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
- g. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor. Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
- h. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
- i. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
- j. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
- k. Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
- l. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu

**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I. Issue II. April 2021**

---

- m. Transaksi Gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
- n. Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
- o. Usaha Fiktif. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
- p. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru.<sup>29</sup>

Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan: Penyelundupan Fisik dan Penyelundupan Administrasi, Penyelundupan fisik, Penyelundupan Administrasi.

### **3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Berdasarkan Kebijakan *Penal dan Non Penal*.**

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Diakses melalui : <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/20/n5vnk0-penyelundupan-700-karung-pakaian-bekas-digagalkan>, diakses pada 2 Maret 2018 pukul 15.36.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Halaman : 11.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal Buletin KONSTITUSI**  
**Volume I. Isue II. April 2021**

---

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :<sup>31</sup>

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>32</sup> Dengan adanya kebijakan tersebut, maka KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung akan terbantu dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

Terkait dengan upaya *Penal* dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan maka tidak akan lepas dari proses penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini, delik pada tindak pidana penyelundupan pakaian bekas adalah delik lundup, yang maksudnya adalah, delik yang mengharuskan penyidik untuk melakukan penyusunan rentetan peristiwa sehingga sampai pada titik temu yang menyatakan perbuatan pelaku adalah tindak pidana penyelundupan.

---

<sup>31</sup> Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), Halaman : 9.

<sup>32</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Halaman : 155.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I. Isue II. April 2021**

---

Selain tertangkap tangan, agar terungkapnya peristiwa hukum pada tindak pidana penyelundupan, dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penulis menawarkan langkah agar penyidik Bea Cukai dapat dengan mudah mengungkap pelaku penyelundupan pakaian bekas yaitu dengan melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. melakukan penangkapan terhadap penjual,
2. menjadikan dan memastikan bahwa barang yang di jual tersebut adalah pakaian bekas hasil penyelundupan,
3. memberi kesempatan kepada pelaku untuk menunjukkan tempat penjualan pakaian bekas tersebut dalam bentuk *Ball Pres*.
4. Kemudian melakukan penyelidikan lanjutan dengan menjadik penjual bal Pres tersebut sebagai informan terkait dengan masuknya pakaian bekas.
5. Menghindari perlawanan dari masyarakat, Bea Cukai dapat memunta bantuan kepada Polri dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama.

Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila.<sup>33</sup> Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 30.

<sup>34</sup> Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, Halaman 88.

#### **4. Hambatan Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.**

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Maret 2018, dengan KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, pangkat Penata Muda TK. I/ gol. III B menyatakan bahwa hambatan KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yaitu pada saat kami melakukan penegakkan hukum di laut, ditemukan resistensi atau perlawanan dari para penyelundup dengan mengerahkan massa<sup>35</sup>.

Comonity protektor (perlindungan masyarakat), ini merupakan hal yang penting bagi KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung dalam rangka pematuhan rambu-rambu dalam melaksanakan Undang-undang. Amanah aturan terkait dengan larangan impor pakaian bekas yaitu dari kementrian perdagangan, dan salah satu alasannya ialah potensi bahaya dalam kegiatan import pakaian bekas.

### **III. KESIMPULAN**

Aturan hukum yang mengatur terkait dengan penyelundupan diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tepatnya di pasal 102 dan pasal 102A, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran 1 Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. dan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakain Bekas.

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I, Issue II, April 2021**

---

Maka dari itu tindakan yang dilakukan Bea Cukai terkait dengan larangan impor pakaian bekas tak lain hanyalah atas perintah dari Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakain Bekas. Penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas secara penal (dengan menerapkan hukum pidana) yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung yaitu dengan melakukan kegiatan penyidikan terhadap penyelundupan. Kegiatan penyidikan ini hukum dapat ditegakkan sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku penyelundupan pakaian bekas, Melaksanakan kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli perbantuan, Melakukan pendekatan kepada masyarakat secara personal, baik melalui kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal, pengajian bersama dan lain sebagainya.

Hambatannya, jika di tindak haruslah melihat aturan hukum terkaik, karena delik pada tindak pidanan penyelundupan pakaian bekas ialah delik penyeludupan yaitu dengan melihat asal masuknya barang, dan hal lain yang menjadi pertimbangan bagi KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung ialah perlawanan yang dilakukan masyarakat jika di lakukan penyelidikan terkait dengan pakaian bekas yang di jual di daratan dan atau pasar. budaya hukum masyarakat yang cenderung tidak patuh dan taat terhadap hukum dan aparaturn penegak hukum, di sisi lain, masyarakat menganggap bahwa pakaian bekas ini adalah mata pencarian yang sudah lama menjadi sumber ekonomi masyarakat sehingga penanggulangan dan penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas kerap mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Mengenai lembaga hukum dan sarana prasarana, Bea Cukai Tanjung Balai mengalami hambatan karena personil yang dimiliki oleh Bea Cukai tidak dapat menjalankan penindakan dan penanggulangan terhadap penyelundupan pakaian bekas baik yang ada di darat dan yang ada di laut, hal ini di karenakan belum dewasanya Penyidik Bea Cukai dan Personil dalam melakukan tugas, jika kita kaitkan dengan ketersediaan personil, maka Polri haruslah menjadi mitra Bea



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I, Issue II, April 2021**

---

Cukai karena kita tahu bahwa Polri memiliki ketersediaan personil yang baik dalam hal melakukan penanggulangan dan penindakan.

Adapun solusi yang efektif dalam penelitian ini, ialah:

1. Diharapkan dengan adanya aturan hukum yang lengkap dan sanksi yang tegas terkait dengan tindak pidana Penyelundupan Pakaian bekas maka seluruh elemen yang terkait dengan sistem hukum khususnya pada tindak pidana penyelundupan pakaian bekas mampu memahami bahwa aturan hukum tersebut di buat sifatnya untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang ada dalam pakaian bekas, dan sepatutnya aturan tersebut di fahami agar tidak terjadi lagi penyelundupan pakaian bekas di Tanjung Balai.
2. Diharapkan dengan adanya upaya penanggulangan yang di lakukan oleh KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung baik itu secara Penal (melalui hukum pidana) maupun Non Penal (tanpa menggunakan hukum pidana), mampu meminimalisir tindak pidana penyelundupan pakaian bekan di Tanjung balai.
3. Diharapkan agar dengan adanya hambatan terkait dengan kurangnya personil dan pengamanan dalam proses penyelidikan yang dialami KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung dalam melakukan penegakan hukum pada tindak pidana penyelundupan pakaian bekas mampu di respon oleh pemerintah dalam hal ini Menteri terkait dan legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mumbuat dasar hukum terkait dengan pelibatan penyidik POLRI dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah, 1995, *Delik Peyelundupan*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jurnal *Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I. Issue II. April 2021**

---

- E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ictiar Baru.
- Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan.
- Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Konsitusi Pers.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kepabeanan, Melalui: [http www//alt](http://www//alt), di akses pada hari Senin, tanggal 25 januari 2018, Pukul 22-00 Wib
- Laden Marpaung, 2004, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Sunarno, 2007, *Sistem dan proedur kepabeanan di bidang expor*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Refika Aditama.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan